

## **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Kajian atas Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah**

**Ina Nur Fadillah**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri  
KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo  
Email: [inanurf14@gmail.com](mailto:inanurf14@gmail.com)

**Faiq Ainurrofiq**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri  
Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo  
Email: [ainurrofiq@iainponorogo.ac.id](mailto:ainurrofiq@iainponorogo.ac.id)

### **Abstrak**

*Kajian ini membahas kedudukan perempuan dalam rumah tangga melalui analisis komparatif antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kedua mufasir menafsirkan konsep kepemimpinan laki-laki (qiwamah) serta posisi perempuan dalam struktur keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui penelaahan sumber primer berupa kedua kitab tafsir tersebut serta literatur pendukung lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir, melalui pendekatan bil ma'tsur, menafsirkan kepemimpinan laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ekonomi yang diberikan oleh Allah kepada suami, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pendamping yang berperan menjaga ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, Quraish Shihab dengan pendekatan bil ra'yi menekankan aspek keadilan, kasih sayang, dan kemitraan sejajar antara suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Perbedaan corak penafsiran tersebut menunjukkan dinamika perkembangan tafsir Al-Qur'an dari orientasi tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender dalam Islam.*

**Kata kunci:** *Kedudukan perempuan, rumah tangga, qiwamah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah.*

### **PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga menjadi tema penting dalam studi Islam kontemporer, khususnya terkait penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran klasik kerap menempatkan perempuan pada ranah domestik dengan peran utama mengurus rumah tangga dan mendampingi suami. Pemahaman harfiah atas ayat-ayat tentang relasi suami-istri turut mengukuhkan hierarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*). Cara penafsiran seperti ini, yang tumbuh dari latar sosio-kultural yang patriarkis, pada akhirnya turut membentuk sudut pandang yang cenderung

statis terhadap peran perempuan. Seolah-olah Al-Qur'an mendukung pembatasan peran gender yang tetap dan tidak mengalami perkembangan seiring perubahan zaman.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya kesadaran global akan kesetaraan gender, muncul kebutuhan untuk menafsirkan ulang teks-teks suci dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab hadir menjawab kebutuhan ini dengan pendekatan tematik-kontekstual yang berbeda dari gaya tekstual-historis dalam Tafsir Ibnu Katsir. Tanpa mengabaikan warisan tafsir klasik, Prof. Dr. M. Quraish Shihab mendialogkannya dengan realitas kontemporer, ilmu pengetahuan, dan hermeneutika. Pendekatan ini terlihat jelas dalam pembahasan tentang perempuan, di mana Al-Misbah berusaha mengungkap pesan universal dan nilai etis Al-Qur'an yang melampaui makna harfiah teks.<sup>2</sup>

Pemilihan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah dalam penelitian ini merepresentasikan dialektika antara pendekatan klasik dan modern dalam penafsiran Al-Qur'an. Sebagai rujukan utama tafsir bil ma'tsur, Tafsir Ibnu Katsir menekankan otoritas narasi sahabat dan tabi'in, sehingga pemahaman mengenai isu-isu seperti perempuan merefleksikan konteks sosio-historis masyarakat abad pertengahan. Sementara itu, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab mengembangkan pendekatan bil ra'yi yang kontekstual, berupaya menghadirkan relevansi pesan Al-Qur'an termasuk wacana tentang perempuan dengan realitas sosial masa kini.

Meskipun terpisah jarak waktu yang signifikan, analisis komparatif terhadap kedua kitab tafsir ini dapat dilakukan secara seimbang berdasarkan kerangka epistemologisnya. Keduanya sama-sama berkomitmen untuk menafsirkan teks wahyu agar dapat berfungsi sebagai panduan moral, meski dengan metodologi dan konteks sosio-kultural yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan dua mazhab penafsiran, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana masing-masing merespons isu-isu kemanusiaan, khususnya relasi gender sesuai dengan zamannya.

Pertanyaan filosofis yang mengemuka adalah, apakah Al-Qur'an sendiri memandang kedudukan perempuan secara statis atau dinamis? Dalam konteks ini, perbandingan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer menjadi penting untuk

---

<sup>1</sup> Endah Fitrianiingsih et al., "Ayat-Ayat Gender Dengan Pendekatan Qira' Ah Mubadalah," 2022.

<sup>2</sup> Zumrotus Sholikhah, "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif" 6, no. 1 (2025): 48–67.

menelusuri bagaimana pemaknaan terhadap ayat-ayat perempuan berkembang seiring waktu. Setiap periode penafsiran tentu dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, perubahan cara pandang dari Tafsir Ibnu Katsir menuju Tafsir Al-Misbah mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons isu-isu gender. Melalui pergeseran cara pandang inilah dapat dilihat bagaimana nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan penghargaan terhadap peran perempuan mulai mendapat ruang yang lebih proporsional dalam tafsir kontemporer.<sup>3</sup>

Perubahan penafsiran terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga berangkat dari pergeseran pemahaman tentang makna keadilan dan kesetaraan dalam hubungan keluarga. Tafsir modern berusaha menghadirkan pemahaman baru atas pesan Al-Qur'an agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tuntutan era kini. Dalam perspektif ini, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai penerima aturan semata, melainkan sebagai subjek yang berperan setara dan memiliki otoritas moral dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Karena itu, mengkaji perkembangan tafsir dari masa klasik hingga kontemporer menjadi penting untuk menyingkap bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an terus hidup dan diterapkan secara relevan serta seimbang di tengah perubahan zaman.<sup>4</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti tema perempuan dalam Al-Qur'an dari berbagai perspektif tafsir. Penelitian hak dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga, studi atas pemikiran feminisme Amina Wadud.<sup>5</sup> Penelitian wanita: kedudukan dan tinjauan karirnya, dalam kehidupan sesuai al-quran dan hadits.<sup>6</sup> Penelitian kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an dan hadis (*status of women in the quran and hadis*).<sup>7</sup> Penelitian kedudukan perempuan dalam domestik dan publik perspektif *gender* (suatu analisis berdasarkan normatifisme islam).<sup>8</sup> Penelitian Al-Qur'an bertutur tentang

---

<sup>3</sup> Muhamad Haswan Hafiz An Nur bin Hasin, Samsul Bahri, and Lukman Hakim, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2 (2017): 198–216, <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13636>.

<sup>4</sup> Al-misbah D A N Tafsir and I B N Katsir, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Juz Ke 3 Al-Qur'an: Analisis Tafsir AL-Misbah Dan Tafsir Ibn Katsir" 12, no. 4 (2025).

<sup>5</sup> Dia Eka P, "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Amina Wadud)" 2, no. 4 (2021): 1147–52.

<sup>6</sup> Urwatul Wusqa, "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2011): 173, <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.77>.

<sup>7</sup> Wiwin Mistiani, "Kedudukan Perempuan Dalam Al Qur'an Dan Hadis (Status Of Women In The Qur'an and Hadis) Wiwin Mistiani," *Musawa* 11, no. 1 (2019): 34–66.

<sup>8</sup> Bachtiar, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). Pemilu Indonesia Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 1–17.

perempuan melacak kedudukan perempuan dalam perspektif al-Qur'an.<sup>9</sup> Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif, belum banyak yang menganalisis secara komparatif perbedaan metodologi dan cara pandang kedua tafsir terhadap isu kedudukan perempuan dalam konteks rumah tangga.

Berdasarkan dialektika penafsiran klasik dan modern tersebut, penelitian ini mengaplikasikan teori *egalitarian partnership* yang menekankan kemitraan sejajar antara suami dan istri sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pergeseran paradigma tafsir tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Teori ini menawarkan perspektif bahwa hubungan suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, bukan hierarki kekuasaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam Al-Qur'an dapat ditafsirkan sebagai fondasi relasi yang saling melengkapi dan menghormati, bukan sebagai pola hubungan yang bersifat dominatif.<sup>10</sup>

Melalui perspektif teori *egaliter* inilah, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surah An-Nisā' [4]: 34, ayat yang paling sering dijadikan rujukan untuk membahas relasi kepemimpinan laki-laki dan posisi perempuan dalam keluarga. Penelitian ini tidak bermaksud menilai tafsir mana yang lebih benar, tetapi untuk memahami bagaimana kedua mufasir memaknai *qiwāmah* dalam konteks tanggung jawab, keadilan, dan kemitraan. Dengan membandingkan dua corak tafsir tersebut, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap peran perempuan dalam rumah tangga bersifat dinamis dan kontekstual. Pergeseran dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an tentang keluarga tidak statis, melainkan terbuka terhadap interpretasi baru yang lebih adil dan humanistik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana tafsir gender dan pendidikan keluarga Islam yang berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) karena fokus kajian terletak pada analisis teks tafsir, bukan fenomena empiris. Sumber data primer penelitian ini adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, yang mewakili corak tafsir klasik dan

---

<sup>9</sup> Jannatul Wardiyah, "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 1 (2021): 79–87, <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.190>.

<sup>10</sup> Dewi Putri et al., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS . an-Nisaa' (4): 34)," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 164.

kontemporer. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema perempuan dalam Al-Qur'an dan studi tafsir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur terkait ayat-ayat tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk menafsirkan makna teks tafsir. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara langsung penafsiran kedua mufasir tentang konsep *qiwamah*. Sementara itu, pendekatan integratif menghubungkan temuan perbandingan tersebut dengan teori kemitraan egaliter untuk menilai sejauh mana masing-masing tafsir mendukung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Nilai-nilai ini menjadikan keluarga sebagai wadah spiritual dan sosial yang bermakna, di mana perempuan khususnya sebagai istri dan ibu berperan sebagai penopang sentral keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar pelengkap. Sebagai mitra aktif, istri terlibat dalam membangun relasi penuh kasih, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, serta menjadi pengimbang emosional dan spiritual bagi suami. Konsep *mubādalah* (saling memberi dan menerima) menegaskan keseimbangan ini, di mana hak dan kewajiban suami-istri berjalan setara dalam kerangka keadilan dan keselarasan sesuai tuntunan Islam.<sup>11</sup>

Dalam kedudukannya sebagai mitra suami, perempuan berperan sebagai rekan yang sejajar dan kolaboratif. Meskipun secara hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah, kenyataan sosial kontemporer memperlihatkan bahwa perempuan juga berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga, tanpa mengurangi makna kepemimpinan suami. Perempuan yang bekerja tetap dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila ada komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, serta kesepakatan bersama dalam mengelola tanggung jawab keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubādalah (Mutuality) Perspective," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 123–40, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11579>.

<sup>12</sup> Perspectives From et al., "Journal Analytica Islamica," n.d.

Prinsip pembagian peran yang adil menjadi bagian penting dalam menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*) yang merupakan fondasi utama ajaran Islam. Sebuah kajian *fiqh kontemporer* menjelaskan bahwa istri dapat menjadi pencari nafkah utama ketika keadaan menuntut, selama prinsip tanggung jawab dan keharmonisan tetap terjaga.<sup>13</sup>

Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga, pembahasan ini mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah yang mewakili dua pendekatan berbeda. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa pemaknaan Al-Qur'an tentang kedudukan perempuan bersifat dinamis, mampu menyesuaikan konteks klasik maupun modern, sehingga tetap relevan dalam menjawab isu relasi gender masa kini. Pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga dalam tulisan ini merujuk pada QS. An-nisa ayat 34.

Berikut adalah ayat dan terjemahannya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
حُفَظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-nisa ayat 34)*

### **Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab Tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga**

Ibnu Katsir (w. 774 H) dikenal dengan karya monumentalnya, Tafsir Ibn Katsir, yang menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ma'thūr* (berdasarkan riwayat) dan juga pendekatan *tahlīlī* (analitis) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>14</sup> Metode ini terlihat dari kecenderungannya mengutip ayat lain, hadits, dan perkataan sahabat atau tabi'in dalam menjelaskan suatu ayat, serta memperhatikan konteks *asbāb an-nuzūl* dan aspek

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Sekolah Tinggi, Ilmu Dakwah, and Dirosat Islamiyah, "El-Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Pendahuluan Fokus Penelitian Adalah Menganalisis Metodologi Penafsiran Al- Qur ' an Yang," 2022, 57–75.

sejarah.<sup>15</sup> Perspektif Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat rumah tangga, seperti QS an-Nisā' [4]: 34, menawarkan fondasi normatif yang penting. Ia membingkai relasi suami-istri dalam kerangka kesalingan dan keadilan, di mana kepemimpinan suami bermakna tanggung jawab, bukan dominasi, dan kedudukan istri sebagai mitra yang dimuliakan.

Dalam tafsirnya, beliau menerangkan bahwa Guna mewujudkan kerangka keadilan tersebut, Ibnu Katsir pun memulai penafsirannya dengan menjelaskan esensi dari "*qawwamun*", yakni bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.<sup>16</sup> Allah ﷻ berfirman, (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*" Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang, maka diluruskanlah. (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ) (على بعض) "*Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita),*" Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita.<sup>17</sup> Secara etimologis, term *qawwām* berasal dari kata *qāma-yaqūmu-qiwāman* yang secara harfiah mengandung makna mendirikan, menegakkan, atau memelihara. Ayat tersebut secara tegas mengaitkan konsep *qawwām* dengan dimensi tanggung jawab material melalui kewajiban pemberian nafkah. Dalam kerangka tafsir klasik, kelebihan (*fadl*) yang dimiliki laki-laki tidak dimaknai sebagai keutamaan esensial, melainkan sebagai kapasitas fungsional yang meliputi stamina fisik, mobilitas sosial, dan kemampuan ekonomi yang berkembang dalam konteks masyarakat patriarkal.<sup>18</sup>

Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir juga menyertakan penjelasan melalui hadis yang memperkuat makna ayat tersebut agar tidak disalahpahami secara sepihak. Hadis-hadis ini dijadikan dasar argumentatif untuk menegaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus dijalankan dengan kasih sayang dan keteladanan moral. Rasulullah SAW, bersabda dalam suatu hadist:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka."* (HR. Al-Bukhari)

<sup>15</sup> Nurul Fajri and Putri Selviana, "Tela'ah Metode Tafsir Ibnu Katsir Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 172," *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

<sup>16</sup> Ibnu Katsir et al., "Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf," 2, 2001.

<sup>17</sup> Katsir et al.

<sup>18</sup> Sridepi Sridepi et al., "Analisis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Dan Teori Feminisme" 4 (2025).

Dalam konteks tafsir dan hadis klasik, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hadis ini dipahami sebagai penegasan terhadap peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial dan politik. Maksud hadis tersebut bukan untuk merendahkan kedudukan perempuan, melainkan untuk menegaskan bahwa dalam sistem sosial Islam, kepemimpinan, terutama dalam ranah publik atau politik yang menuntut keputusan strategis dan tanggung jawab berat terhadap umat, lebih sesuai diemban oleh laki-laki, karena umumnya laki-laki diberi kelebihan fisik, psikologis, dan tanggung jawab sosial tertentu.<sup>19</sup>

Selanjutnya Ibnu Katsir menyampaikan penjelasannya melalui bagian per bagian ayat. ( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) “Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi ﷺ. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin bagi kaum wanita karena mereka menanggung kewajiban nafkah, mahar, dan kebutuhan keluarga yang dibebankan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi ﷺ. Keutamaan ini bukan dalam arti derajat kemuliaan secara mutlak, tetapi dalam konteks tanggung jawab sosial dan rumah tangga. Laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan penanggung jawab kesejahteraan keluarga. Sebagaimana firman Allah ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ ) “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. Al-Baqarah: 228).<sup>20</sup>

Pendekatan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menonjolkan corak *tafsir bil ma’tsur*, yaitu mengaitkan makna ayat dengan riwayat sahabat dan tabi’in. Ia sering mengutip pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ad-Dhahhak untuk memperjelas makna kata-kata kunci seperti *qawwam*, *qanitat*, dan *nusyūz*. Melalui cara ini, Ibnu Katsir berusaha menjaga keaslian makna ayat agar tetap berakar pada pemahaman generasi awal Islam. Pendekatan ini mencerminkan komitmennya terhadap otoritas teks dan tradisi, serta kehati-hatiannya dalam menggunakan rasionalitas yang berlebihan.<sup>21</sup>

Dalam gaya penafsirannya, Ibnu Katsir dikenal dengan pendekatan yang langsung, sistematis, dan berbasis pada sumber-sumber otoritatif. Ia menafsirkan Al-Qur’an dengan merujuk pada ayat lain, hadis, serta pendapat sahabat dan tabi’in, sesuai dengan prinsip tafsir *bil ma’tsur*. Pendekatannya menolak spekulasi dan filsafat yang

---

<sup>19</sup> Katsir et al., “Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf.” juz. 5, hlm. 297.

<sup>20</sup> Ibid., 298

<sup>21</sup> Maliki Maliki, “Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya,” *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 74–86, <https://doi.org/10.20414/el-umda.v1i1.410>.

tidak bersandar pada dalil kuat, karena baginya tafsir harus berpijak pada pemahaman generasi awal Islam. Fokus penafsirannya lebih pada penguatan nilai hukum, moral, dan sosial yang bersumber dari syariat, bukan pada penciptaan tafsir baru yang kontekstual. Corak normatif-legalistik inilah yang menjadikan tafsir Ibnu Katsir tetap relevan sebagai rujukan utama dalam memahami ajaran Islam secara autentik dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Berbeda dengan corak Ibnu Katsir, Quraish Shihab melihat *qiwāmah* sebagai mekanisme fungsional untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga, bukan legitimasi kekuasaan. Relasi suami-istri dipahami dalam bingkai kemitraan sejajar (*egaliter*). Dalam tafsirnya Quraish Shihab *Surah An-Nisa` ayat 34* menyatakan bahwa, *para lelaki* yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas *para wanita*, oleh karena Allah *telah melebihkan* sebagian mereka *atas sebahagian yang lain* dan karena mereka, yakni *laki-laki* secara umum atau suami *telah menafkahkan* sebagian dari *harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.<sup>23</sup> Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsep *qawwamun* dalam pandangan Quraish Shihab tidak dimaknai sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk *tanggung jawab moral dan sosial* yang harus dijalankan dengan prinsip *keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan* dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Quraish Shihab menyampaikan penjelasannya melalui kata (الرِّجَالُ / *ar-rijāl*) yang merupakan bentuk jamak dari kata (رَجُلٌ / *rajul*) yang secara umum diterjemahkan sebagai *lelaki atau pria*, namun penggunaan istilah ini dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna suami secara khusus, melainkan bisa juga menunjuk pada pria dalam arti lebih luas atau kelompok laki-laki. Banyak mufasir klasik menafsirkan kata *ar-rijāl* pada ayat ini sebagai para suami, karena konteks ayat tersebut berbicara langsung tentang relasi rumah tangga, bukan tentang laki-laki secara umum. Quraish Shihab dalam Wawasan al-Qur'an semula juga mendukung penafsiran ini karena pada bagian lanjutan ayat disebutkan "karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka," yang secara

---

<sup>22</sup> Tinggi, Dakwah, and Islamiyah, "El-Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Pendahuluan Fokus Penelitian Adalah Menganalisis Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Yang."

<sup>23</sup> Ibid

jelas menunjukkan hubungan nafkah dalam rumah tangga, bukan hubungan sosial umum.<sup>24</sup>

Kata (قَوَّامُونَ / *qawwāmūn*) merupakan bentuk jamak dari *qawwām*, yang berasal dari akar kata *qāma* yang berarti “berdiri” atau “menegakkan sesuatu dengan penuh tanggung jawab”. Dalam konteks Al-Qur’an, makna ini berkembang menjadi “*orang yang konsisten menunaikan kewajiban*”, terutama dalam hal pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Terjemahan umum sebagai “pemimpin” sering kali terlalu sempit, karena istilah *qawwām* mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu perlindungan, pemeliharaan, perhatian, dan pembinaan moral dalam kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup> Dengan demikian, konsep ini menekankan keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, istilah *qawwāmūn* menggambarkan tanggung jawab moral dan spiritual laki-laki untuk menegakkan keadilan serta menjaga kesejahteraan keluarga. Kepemimpinan suami bukan bentuk superioritas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kasih sayang, keadilan, dan pengorbanan.<sup>26</sup> Pandangan ini sejalan dengan Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa kepemimpinan suami didasarkan pada kesalingan (*mubādalah*) dan keadilan, bukan dominasi atas istri (al-Qaradawi, *Fatawa Mu’ashirah*, myislam.org). Dengan demikian, perempuan dipandang sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi merupakan amanah dari Allah yang bertujuan menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan tanggung jawab bersama. Dalam bukunya dan berbagai kajian, Quraish Shihab menegaskan bahwa pemimpin keluarga harus mampu menjaga keseimbangan hubungan, mengarahkan, serta mengambil keputusan dalam menghadapi perbedaan pandangan, dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, melainkan berlandaskan nilai-

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Lixian Zhu et al., “When Traditional Chinese Medicine Meets AI: A Novel Depression Treatment Paradigm Based on Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation,” *2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos, ACIIW 2022*, no. October (2022), <https://doi.org/10.1109/ACIIW57231.2022.10086034>.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”

nilai moral dan spiritual yang diajarkan Islam.<sup>27</sup> Kepemimpinan laki-laki ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>28</sup> Kepemimpinan dalam rumah tangga kemudian diamanatkan oleh Allah SWT kepada laki-laki. Penetapan ini dilandasi oleh dua alasan fundamental, yaitu:

Pertama, (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ / *bimā faḍḍalallāhu ba‘dahum ‘alā ba‘d* atau karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Keunggulan laki-laki lebih mendukung fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab publik, sedangkan keistimewaan perempuan menonjol dalam menciptakan ketenangan dan keharmonisan keluarga. Perbedaan ini bukan bentuk ketimpangan, tetapi pembagian peran yang saling melengkapi.<sup>29</sup>

Kemudian, dalam penafsirannya, Quraish Shihab menjelaskan makna ayat ini dengan menekankan aspek kebijaksanaan Allah dalam menetapkan peran yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Analogi “*fungsi menciptakan bentuk*” menggambarkan bahwa setiap makhluk diciptakan sesuai tujuannya. Seperti pisau tajam untuk memotong dan gelas halus untuk minum, laki-laki dan perempuan pun memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung keseimbangan hidup. Pemikiran ini juga sejalan dengan pandangan ilmuwan modern seperti Anton Nemilov dalam *The Biological Tragedy of Woman*, yang menegaskan bahwa perbedaan biologis dan psikologis antara keduanya bersifat alami dan berperan menjaga harmoni sosial dan keluarga.<sup>30</sup>

Murtadha Muthahhari, seorang ulama terkemuka Iran dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abu az-Zahra’ an-Najafi ke dalam bahasa Arab dengan judul “*Nizham Huquq al-Mar’ah*” menulis lebih kurang sebagai berikut:

*“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan,... pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki,... namun perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki,... perempuan lebih matang dari lelaki.*

<sup>27</sup> Layyinatul Ainiyah Prihatin Ningsih and Nur Azizah Azis, “Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Dalam Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2630>.

<sup>28</sup> AH. Syukron Yuwafi, “Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam an-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Sayyid Husein Fadlullah,” 2023.

<sup>29</sup> A. R. Kamilia, A. N., Azzahra, M. K., Cahyani, R., Astriani, S., & Nurjaman, “Peran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Membina Rumah Tangga: Menurut Perspektif Islam,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 102–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2717>.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”

*Rata-rata bentuk kepala dan lebih cepat berbicara dibanding lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dengan tinggi badan, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki.*"<sup>31</sup>

Sampai di sini, sebelum larut dalam uraian perbedaan, mari kita ingat ungkapan yang lalu, "*Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi.*"

Selanjutnya tafsir ini memberikan penjelasan dari perspektif Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang pria dan wanita dari segi kejiwaannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Hubungan: Laki-luda cenderung lebih mudah jenuh untuk terus-menerus bersama sang kekasih, sementara perempuan justru menemukan kenikmatan dalam kebersamaan yang lama.
2. Dalam Penampilan: Laki-laki biasanya nyaman dengan penampilan yang konsisten, berbeda dengan perempuan yang cenderung dinamis dan senang bereksperimen dengan gaya rambut dan pakaian.
3. Dalam Ukuran Kesuksesan: Bagi laki-laki, kesuksesan terletak pada pencapaian sosial dan pengakuan masyarakat. Bagi perempuan, kesuksesan tertinggi adalah memiliki cinta dan pengabdian sepenuh hati dari sang kekasih.
4. Dalam Ekspresi Cinta: Kalimat "*Aku mencintaimu*" adalah ungkapan paling didambakan perempuan dari pasangannya. Sebaliknya, pengakuan "*Aku bangga padamu*" adalah pujian terindah yang dapat diberikan perempuan kepada pasangannya.

Psikolog wanita, *Cleo Dalon*, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya "*Nizham Huquq al-Mar'ah*" sebagai berikut:

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin- merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog tersebut menyimpulkan bahwa perbedaan kebutuhan psikis pria dan wanita bersumber dari dominasi akal pada pria dan perasaan pada wanita. Ia menegaskan bahwa kecerdasan wanita sering kali menyamai bahkan melebihi pria, namun kelemahan utamanya terletak pada perasaannya yang sangat halus. Karena pria berpikir secara

---

<sup>31</sup> Ibid, 425

praktis dan terarah, wanita perlu menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan pria.<sup>32</sup>

Kedua, (وَيْمًا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, *bima anfaqu min amwalihim/disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka*). Penjelasan ini mengandung makna bahwa kepemimpinan suami tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik, tetapi juga pada tanggung jawab ekonomi dan moral. Memberi nafkah menjadi simbol komitmen suami dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarganya.<sup>33</sup> Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan laki-laki dalam hal tanggung jawab finansial, bukan dalam derajat kemanusiaan.<sup>34</sup> Sementara itu, Quraish Shihab menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan bagian dari fitrah manusia yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Secara psikologis, perempuan cenderung merasa nyaman ketika kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh suami, sedangkan laki-laki merasa terhormat ketika mampu menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, Islam menjadikan tanggung jawab finansial sebagai bentuk cinta, penghormatan, dan keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga.<sup>35</sup>

Sebagai kesimpulan dari dua faktor utama tersebut, kepemimpinan suami dalam keluarga Islam yang bersumber dari pertimbangan keunggulan fisik-psikis dan tanggung jawab nafkahnya, pada akhirnya melahirkan kewajiban istri untuk taat. Ketaatan istri terhadap suami dalam pandangan tafsir bukanlah bentuk penyerahan diri secara total tanpa batas, melainkan bagian dari tatanan moral dan sosial. Dengan demikian, kepemimpinan suami adalah keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab untuk memimpin dengan adil, sementara istri berperan sebagai pendukung utama terciptanya keluarga yang harmonis.<sup>36</sup>

Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah “musyawarah” merupakan anjuran al-Qur`an dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi keluarga? Menurut Quraish Shihab, ayat ini memiliki keterkaitan erat dengan Surah Al-Baqarah ayat 228, yang sama-sama menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Katsir et al., “Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf.”

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf.”

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 408.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para Isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para isteri).”*

Melalui korelasi tersebut, dapat ditemukan kerangka pemikiran yang utuh tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yakni bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, namun dengan fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga.<sup>37</sup>

### **Implikasi Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab**

Analisis perbandingan antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah mengungkap pergeseran cara memahami kedudukan perempuan dalam keluarga. Konsep *qiwamah* (kepemimpinan dalam rumah tangga) yang dalam tafsir klasik seperti Ibnu Katsir ditafsirkan secara hierarkis berdasarkan tanggung jawab ekonomi dan struktur sosial patriarkal, mengalami pendalaman makna dalam tafsir kontemporer. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menekankan *qiwamah* sebagai amanah moral yang berlandaskan keadilan dan kemitraan, bukan dominasi, sehingga posisi perempuan bergeser dari subordinat menjadi mitra yang setara.<sup>38</sup> Pergeseran penafsiran ini berdampak langsung pada pola relasi suami-istri. Dari model klasik yang menekankan pembagian peran secara kaku dan komplementer, tafsir kontemporer mengarah pada model kemitraan egaliter. Dalam model ini, kepemimpinan suami tidak menghapus kesetaraan, tetapi justru menuntut kesalingan, dialog, dan pembagian tanggung jawab yang adil dalam membangun keluarga yang harmonis. Perempuan tidak lagi dilihat hanya dalam peran domestiknya, tetapi sebagai individu yang memiliki kapasitas penuh untuk berkontribusi secara sosial dan spiritual.

Dengan demikian, dinamika penafsiran ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang statis. Nilai-nilai universal Al-Qur'an tentang keadilan dan kasih sayang dapat terus diaktualisasikan sesuai konteks zaman. Perkembangan dari tafsir hierarkis ke tafsir yang lebih egaliter ini

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 408.

<sup>38</sup> Nur Rahmawati, “Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsional,” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

merefleksikan respons pemikiran Islam yang adaptif terhadap semangat kesetaraan gender, sekaligus menawarkan kerangka relasi keluarga yang lebih manusiawi dan relevan bagi masyarakat modern.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Ibnu Katsir melalui pendekatan tafsir *bil ma'tsur* menegaskan kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) sebagai ketentuan normatif yang berakar pada tanggung jawab ekonomi dan moral yang harus dipenuhi oleh suami. Sementara itu, perempuan ditempatkan sebagai mitra yang berperan dalam menjaga keharmonisan, mendidik anak, dan mewujudkan ketenangan dalam keluarga sesuai dengan fitrahnya. Berbeda dengan itu, Quraish Shihab melalui pendekatan *bil ra'yi* yang kontekstual memaknai *qiwāmah* bukan sebagai dominasi laki-laki, tetapi sebagai amanah moral dan spiritual yang menuntut keadilan, kasih sayang, serta kerja sama. Dengan demikian, perempuan diposisikan sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki sifat dinamis yang memungkinkan pemaknaannya berkembang sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai ilahiah. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan keluarga Islam yang berorientasi pada kemitraan, keadilan, dan saling menghormati antaranggota keluarga.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ainiyah Prihatin Ningsih, Layyinatul and Nur Azizah Azis, "Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Dalam Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4. 2022. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2630>.
- Al-misbah D A N Tafsir and I B N Katsir, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Juz Ke 3 Al-Qur'an: Anazlisis Tafsir AL-Misbah Dan Tafsir Ibn Katsir" 12, no. 4. 2025.
- Bachtiar, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). Pemilu Indonesia Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1. 2014.
- Dalilah Zakaria, Nor, dkk. "Elemen Kebertanggungjawaban Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam Elements of Marriage Responsibility According to Islamic Perspective," *Jurnal Fiqh* 20, no. 2. 2023. <https://mt961013.livejournal>.
- Dwi Anggraeni, Ninda and Fauziyah Putri Meilinda. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2. 2024.
- Eka P, Dea. "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Amina Wadud)" 2, no. 4. 2021.
- Fajri, Nurul and Putri Selviana, "Tela'ah Metode Tafsir Ibnu Katsir Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 172," *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2. 2024. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.
- Fitrianingsih, Endah, et al., "Ayat-Ayat Gender Dengan Pendekatan Qira'Ah Mubadalah." 2022.
- Ibnu Katsir et al., "Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf," 2. 2001.
- Kamilia, dkk. "Peran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Membina Rumah Tangga: Menurut Perspektif Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2. no.3. 2024.
- Katsir et al., "Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf." juz. 5.
- Laras Agustina, Niken. "Reevaluating Qur'anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir and Modern Hermeneutical Approaches," *KALAM, Vol. 18, No. 2 (2024)* <https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Kalam>, 2019, 1–9.
- M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Dr. M. Quraish Shihab-Pages-Deleted.Pdf," *Buku* 01, no. 01. 2001.
- Maliki, Maliki. "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya," *El-'Umdah* 1, no. 1. 2018. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.410>.
- Maulidha, Salsabila and Laili Nazwa, "Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Agama Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 138–58, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Mistiani, Wiwin. "Kedudukan Perempuan Dalam Al Qur'an Dan Hadis (Status Of Women In The Qur'an and Hadis) Wiwin Mistiani," *Musawa* 11, no. 1. 2019.

- Mohd Ghazali, Norzulaili, dkk. "Source of Enhancing Mothers' Role in The Light of Hadiths Sahih Al-Bukhari," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 7, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6645>.
- Haswan Hafiz, Muhamad, dkk. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2. 2017. <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13636>.
- Nurhaliza Suhendra, Nabila, et al., "Educational Studies and Research Journal," *Educational Studies and Research Journal* 2, no. 1. 2024.
- Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "The Role of Career Women in Creating a Sakinah Family: From Mubadalah (Mutuality) Perspective," *Al-'Adalah* 19, no. 1. 2022. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11579>.
- Nurasiah, Reni and Ravico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1. 2023.
- Perspectives From et al., "*Journal Analytica Islamica*."
- Putri, Dewi, dkk. "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS . an-Nisaa' (4): 34)," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 .2024.
- Rahmawati, Nur. "Kesetaraan Gender Dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsional," *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2. 2023.
- Rosalina, Tita. "Keluarga Sakinah Perspektif Hadis (Kajian Hadis Maudhu'i)," *Jurnal:KajianKeluarga,GenderdanAnak* 6, no. 1. 2023.
- Saleh, Fauzi. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, "The Role of Qur ' Anic Interpretation In" 21, no. 2. 2024. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451.1>.
- Sekolah Tinggi, Ilmu Dakwah, and Dirosat Islamiyah, "El-Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Pendahuluan Fokus Penelitian Adalah Menganalisis Metodologi Penafsiran Al- Qur ' an Yang," 2022, 57–75.
- Sholikhah, Zumrotus. "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif" 6, no. 1. 2025.
- Sridepi Sridepi et al., "Analisis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Dan Teori Feminisme" 4 (2025).
- Thaqif Ismail, Ahmad. and Aqzdi Rofiq Asnawi, "Scientific Approach in Quranic Exegesis: The Emergence and Issues," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 7, no. 1. 2021.
- Urwatul Wusqa, "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1, no.2 2011. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.77>.
- Wardiyah, Jannatul. "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 1. 2021. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.190>.
- Yuwafi, Syukron. "Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam an-Nisa' Ayat 34 Perspektif Sayyid Husein Fadlullah." 2023.

Zhu, Lixian, et al., “When Traditional Chinese Medicine Meets AI: A Novel Depression Treatment Paradigm Based on Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation,” *2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos, ACIIW 2022*, no. October. 2022. <https://doi.org/10.1109/ACIIW57231.2022.10086034>.